



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura Topoyo, Kode Pos 91564
e-mail: disdikmateng@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 890/195 /SK/DISDIK/III/2022**

TENTANG

**IZIN OPERASIOANAL UPTD SD NEGERI POLO
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Satuan Pendidikan UPTD SD NEGERI POLO harus memiliki Izin operasional.
- b. Bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga SD sebagaimana pada huruf a di atas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- c. Bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Abd. Majid Pattaro Pura Topoyo, Kode Pos 91564

e-mail : disdikmateng@gmail.com

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 890/195 /SK/DISDIK/III/2022

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : UPTD SD NEGERI POLO
Nama Pengelola/Kepala : FAUSIAH, S.Pd
NIP : 19680703 200005 2 001
Pangkat/Gol : Penata TK.I /III.d
Alamat : Dusun Polo Utara, Desa Lamba-Lamba, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah

Untuk menyelenggarakan Pendidikan SD NEGERI POLO di Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju Tengah, 07 Maret 2022

Kepala Dinas,



H/ BUSBIR, S.Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19641201 198803 1 012

- Memperhatikan :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : UPTD SD NEGERI POLO diberikn Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
Pada tanggal 07 Maret 2022



H. BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19641201 198803 1 012

Tembusan :

1. Bupati Mamuju Tengah.
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.